

- Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
 - f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 - i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 - j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengerusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 - k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 - l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018, Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 - m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 - n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 - o. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 - p. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana



- Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
- q. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
 - r. Peraturan Gubernur Bali Nomor 55 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 55);
 - s. Peraturan Gubernur Bali Nomor 40 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 41);
 - t. Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 74);
 - u. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);
 - v. Keputusan Gubernur Bali Nomor 1357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali.

2. Gambaran Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kesehatan merupakan salah satu urusan wajib pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional

Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembanguana nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan, setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun dokumen perencanaan perangkat daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja (Renja) yang mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, masalah yang dihadapi dan usulan program serta kegiatan yang berasal dari masyarakat. Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Rencana kerja Rumah Sakit Jiwa tahun 2026 mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Provinsi Bali Tahun 2024-2026. Penyusunan Renja Rumah Sakit Jiwa juga mengacu pada isu strategis yang sedang dihadapi, yaitu:



1. Prevalensi Gangguan Jiwa Berat di Provinsi Bali
2. Kebijakan Transformasi Kesehatan
3. Digitalisasi Pelayanan Kesehatan
4. Pelayanan Kesehatan Tradisional Terintegrasi
5. Kualitas Pelayanan Kesehatan terstandar Internasional
6. Pengembangan *Medical Tourism*
7. Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu menuju *Safe Community*

Berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit, mengamankan Rumah Sakit Jiwa sebagai salah satu Instansi Rumah Sakit di Provinsi Bali yang mempunyai tugas pokok tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan jiwa dengan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pengabdian masyarakat serta sebagai Unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara profesional dalam menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, rehabilitasi dan gawat darurat psikiatri.

Jenis Layanan kesehatan jiwa yang ada di Rumah Sakit Jiwa yang disebutkan diatas harus ditunjang dengan fasilitas yang memadai. Secara Spesifik Fasilitas yang dimiliki oleh Rumah Sakit Jiwa yaitu pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan rehabilitasi medis dan psikososial, pelayanan elektromedik dan pelayanan gawat darurat, dengan kekhususan pelayanan di bidang kesehatan jiwa serta pelayanan jiwa yang terintegrasi dengan ilmu kesehatan non jiwa seperti neurologi, rehabilitasi medik, penyakit dalam, ilmu kesehatan anak, kedokteran gigi, maka program layanan kesehatan yang dimiliki Rumah Sakit Jiwa meliputi :

- Pelayanan Rawat Inap Dewasa dengan mayoritas pasien Gangguan Jiwa Berat
- Pelayanan Rehabilitasi Napza
- Pelayanan Psikogeriatri
- Pelayanan Rehabilitasi Psikososial
- Pelayanan Elektromedik rawat inap dan rawat jalan dengan alat kesehatan yang sesuai teknologi terbaru yaitu EEG brainmapping dan ECT premedikasi. Dari Layanan ini tambahan alat kesehatan yang diperlukan adalah Elektromyography (EMG), Transcranial Magnetic Stimulation (TMS). Layanan ini adalah layanan diagnostik dan terapi non invasive yang dapat diberikan pada pasien dewasa, anak-anak dan lansia
- Pelayanan Kesehatan Jiwa Anak Remaja
- Pelayanan Kesehatan Rehabilitasi Medik yang memerlukan alat kesehatan terapi fisik seperti shortwave diathermi (SWD), microwave diathermi (MWD), walker, sepeda statis, treadmill, dan masih banyak lagi untuk membantu pelaksanaan proses terapi fisik non medikamentosa untuk pasien yang memiliki gangguan fisik sesuai indikasi.
- Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut untuk pasien rawat inap dan rawat jalan yang memerlukan alat kesehatan berupa Panoramic, dental unit, scaler gigi, dan sebagainya untuk pemeriksaan dan tindakan masalah gigi dan mulut.



Berdasarkan Keputusan Gubernur Bali Nomor 1.357/01-F/HK/2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada Rumah Sakit Jiwa memutuskan bahwa Rumah Sakit Jiwa sejak 1 Januari 2013 menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dengan status Penuh. Berdasarkan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan umum, pada Pasal 11 ayat (3a) Pagu Anggaran BLU dalam RKA-K/L atau Pagu Anggaran BLU dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLU dan surplus anggaran BLU, dirinci dalam satu program, satu kegiatan, satu output, dan jenis belanja. Sedangkan untuk Sumber Dana APBD, penggunaan serta format Penganggarannya tidak diatur dalam aturan ini, sehingga tata cara penggunaan APBD tersebut mengikuti Peraturan yang berlaku secara umum. Selanjutnya dalam rangka melaksanakan peraturan pemerintah tersebut di atas, diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah dan ditegaskan kembali dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dalam mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, diterbitkanlah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah. Sehingga dari dasar Peraturan dan Keputusan tersebut diatas, adapun Program Kegiatan dan Sub Kegiatan di Tahun Anggaran 2026 adalah:

Kode/Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN
PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT

Kode/Kegiatan : 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM
dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi

Kode/Sub Kegiatan : 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat
Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan

Maksud dan tujuan dari Pelaksanaan Sub Kegiatan ini adalah pengadaan Alat kesehatan/ Alat Kedokteran baik itu Alat Kedokteran Umum maupun Alat Kedokteran Jiwa dalam rangka menunjang Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Jiwa di Rumah Sakit Jiwa pada Tahun Anggaran 2026.

Badan Layanan Umum Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis dinas/Badan Daerah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas, sehingga dengan jelas di sampaikan bahwa BLUD memiliki misi sosial kepada masyarakat terutama masyarakat miskin (*pro poor*). Dari penjelasan ini kami



sampaikan bahwa Rumah Sakit Jiwa adalah Rumah Sakit Khusus Jiwa dimana pelayanan Kesehatan Jiwa yang dilakukan tersebut menjalankan misi Sosial, sehingga terpengaruh ke pendapatan Rumah Sakit. Biaya-biaya yang dikeluarkan di Rumah Sakit Jiwa untuk menjalankan Pelayanan Kesehatan Jiwa tidaklah sebanding dengan Pendapatan yang di dapat. Sehingga untuk mendukung Pelayanan Kesehatan Jiwa ini, Rumah Sakit Jiwa membutuhkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa Subsidi APBD. Subsidi Dana APBD Provinsi Bali ini salah satunya untuk menjalankan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pasal 74 ayat (6) dimana dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD bisa mengajukan anggaran dengan sumber dana APBD.

B. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adanya sub kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan ini adalah :

1. Masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan dapat menerima layanan kesehatan jiwa secara paripurna dan memuaskan.
2. Aparatur. Rumah Sakit Jiwa sebagai penyelenggara pelayanan kesehatan dimana Rumah Sakit mampu memberikan pelayanan secara bermutu dan paripurna kepada seluruh pasien yang datang untuk mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa.
3. Instansi Terkait.

C. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Metode Pelaksanaannya kegiatan ini dilaksanakan dengan e-purchasing maupun proses Pelelangan umum/kontraktual sesuai peraturan yang berlaku apabila alat tersebut tidak tersedia di e-katalog.

2. JADWAL KEGIATAN

a. Tahapan Pelaksanaan

Secara Umum, Tahapan dan waktu Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan, adalah sebagai berikut :

- Persiapan pelaksanaan
- Proses lelang
- Penandatanganan kontrak
- Pelaksanaan pekerjaan
- Pelaporan

Tahapan Pelaksanaan dari Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan ini dilaksanakan secara berkesinambungan selama 1 (satu) Tahun anggaran.



b. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

NO	KEGIATAN	BULAN											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1. Persiapan Pelaksanaan	■											
	2. Proses Lelang		■	■									
	3. Penandatanganan kontrak			■									
	4. Pelaksanaan Pekerjaan				■	■	■	■	■	■	■	■	■
	5. Pelaporan	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

D. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang bersumber dari Dana Pendapatan Asli Daerah APBD Provinsi Bali Tahun 2026, selama periode bulan Januari s/d Desember 2026.

E. Biaya Yang Diperlukan

Total anggaran yang dibutuhkan untuk pencapaian keluaran sebesar Rp.1.097.828.000,00 (Satu milyar sembilan puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah), sesuai RAB terlampir.

Bali, 6 Pebruari 2025

	Ditandatangani secara elektronik oleh :
	DIREKTUR dr. Ni Wayan Murdani, M.A.P Pembina (IV/a)



RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH					Formulir RKA-BELANJA SKPD	
Pemerintahan Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026						
Rincian Anggaran Belanja Menurut Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan						
Urusan Pemerintahan	: 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
Bidang Urusan	: 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					
Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kesehatan					
Sub Unit Organisasi	: 1.02.0.00.0.00.01.0005 Rumah Sakit Jiwa					
Program	: 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					
Kegiatan	: 1.02.02.1.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan					
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					
SPM	: -					
Jenis Layanan	: -					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Kab. Bangli, Bangli, Kawan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember					
Kelompok Sasaran	: Masyarakat Provinsi Bali					
Alokasi 2025						
Alokasi 2026	Rp1.097.828.000					
Alokasi 2027						
Indikator dan Tolak Ukur Kinerja Kegiatan						
Indikator		Tolak Ukur Kinerja				Target Kinerja
Capaian Program	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan					90 Nilai
Masukan	Dana yang dibutuhkan					1.097.828.000
Keluaran	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan					5 Unit
Hasil	Laporan pengadaan sarana dan prasarana rumah sakit					1 Laporan
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Sub Kegiatan	: 1.02.02.1.01.0010 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan					
Sumber Pendanaan	: PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Lokasi	: Provinsi Bali, Kecamatan Bangli, Kelurahan Kawan					
Keluaran Sub Kegiatan	: Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan					
Waktu Pelaksanaan	: Januari s.d Desember					
Keterangan	:					
Rincian Anggaran Belanja Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah						
Kode Rekening	Uraian	Rinci Perhitungan				Jumlah
		Koefisien	Satuan	Harga	PPN	
5	BELANJA DAERAH					1.097.828.000
5.2	BELANJA MODAL					1.097.828.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					1.097.828.000
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan					1.097.828.000
5.2.02.07.01	Belanja Modal Alat Kedokteran					1.097.828.000
5.2.02.07.01.0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum					99.128.000
	[#] Alat Kedokteran Umum					99.128.000
	Sumber Dana :					
	[-] Blood Pressure Monitor/ Tensimeter Digital					90.428.000
	Belanja Modal Alat Kedokteran umum	2	Unit	45.214.000		90.428.000
	Spesifikasi : Blood Pressure Monitor/ Tensimeter Digital					
	[-] Pulse Oximetry					8.700.000
	Belanja Modal Alat Kedokteran umum	2	unit	4.350.000		8.700.000
	Spesifikasi : Pulse Oximetry					
5.2.02.07.01.0022	Belanja Modal Alat Kedokteran Jiwa					998.700.000
	[#] Alat Kedokteran Jiwa					998.700.000
	Sumber Dana :					
	[-] EEG					998.700.000
	Belanja Modal Alat Kedokteran jiwa	1	Unit	998.700.000		998.700.000
	Spesifikasi : EEG					



Jumlah :		1.097.828.000		
		Bali, 3 Pebruari 2025 Direktur Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali		
		dr. Ni Wawan Murdani, M.AP [Redacted Signature]		
Pembahasan				
Tanggal				
Catatan				
	1			
	2			
Dst				
Tim Anggaran Pemerintahan Daerah				
No	Nama	NIP	Jabatan	Tanda Tangan

